



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 73/KPTTUN.W5-TUN/SK.KA2/II/2025

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PENANGGUNG JAWAB RUANG ARSIP BERKAS
PERKARA DAN PETUGAS RUANG ARSIP BERKAS PERKARA
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan keamanan kearsipan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang di Kepaniteraan Hukum, maka perlu ditunjuk seorang petugas penanggungjawab Ruang Arsip Berkas Perkara dan Petugas Ruang Arsip Berkas Perkara;
- b. bahwa nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Negara.


MEMUTUSKAN..)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PENANGGUNG JAWAB RUANG ARSIP BERKAS PERKARA DAN PETUGAS RUANG ARSIP BERKAS PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua 9/KPTTUN.W5-TUN/SK/KA2/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025 Tentang Penunjukan Penanggung Jawab Ruang Arsip Berkas Perkara Dan Petugas Ruang Arsip Berkas Perkara Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tercantum sebagai Penanggungjawab Ruang Arsip Berkas Perkara dan Petugas Ruang Arsip Berkas Perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- KETIGA : Keputusan ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 5 Februari 2025

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,




A. Syaifullah
A. Syaifullah

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang
Nomor : 73/KPTTUN.W5-TUN/SK.KA2/II/2025
Tanggal : 5 Februari 2025

PERUBAHAN PERTAMA PENANGGUNG JAWAB RUANG ARSIP BERKAS
PERKARA DAN PETUGAS RUANG ARSIP BERKAS PERKARA
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan	Tugas
1.	INDRA MUFTI, S.H. NIP. 19690212 199103 1 006	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Hukum	Penanggung Jawab Ruang Arsip Berkas Perkara
2.	DWI INDAH ROSALINA, S.H., M.H. NIP. 19860313 200604 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Jurusita Pengganti	Petugas Arsip Berkas Perkara
3.	MITHA CLAUDIA ELSIVIA, S.H. NIP. 19960226 202405 2 001	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan	Petugas Arsip Berkas Perkara


Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,
A. Syaifullah